

**KRITERIA PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

(Studi Living Hadis Riwayat Al-bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)

SKRIPSI

OLEH:

KHA'MIM BAYDLOWI

NIM: 16210131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**KRITERIA PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

(Studi Living Hadis Riwayat Al-bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)

SKRIPSI

OLEH:

KHA'MIM BAYDLOWI

NIM: 16210131



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KRITERIA PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

(Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 April 2020
Penulis



Kha'mum Baydlowi
NIM 16210131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Kha'mim Baydlowi, NIM 16210131 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KRITERIA PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

(Studi Living Hadis Riwayat Al-bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 17 april 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP: 197708222005011003

Dr. H. Muh. Thoriquddin, Lc.,M.HI.
NIP : 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Kha'mim Baydlowi , NIM 16210131, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KRITERIA PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020
Dekan,



Dr. H. Saifulah, SH., M.Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Q.S. An-Nuur: 26

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :“ Kriteria Pasangan Ideal Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

(Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal ‘alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi Penulis.
6. Bapak Ali Kadarisman, S.HI, M.HI, selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
8. Kedua orang tua Penulis, Nahrowi dan Siti Marwiyyah serta kakak-kakak Penulis, Umi Maisyaroh dan Muniroh, yang telah memberikan motivasi,

kasih sayang, perhatian, semangat dan segala pengorbanan baik moril maupun materil, serta membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan Penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang telah bersama melewati fase menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis sangat terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT,

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...'"...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قبيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء — syai'un	أمرت — umirtu
النون — an-nau'un	تأخذون — ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata

tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.



DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II PEMBAHASAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	17
1. Teori Kriteria Pasangan Ideal	17
2. Status Hadis	21
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32

B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Profil Informan	40
B. Kriteria Pasangan Ideal Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang.....	46
C. Analisis Praktik Pemilihan Pasangan Ideal Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kha'mim, Baydlowi, NIM 16210131. **KRITERIA PASANGAN IDEAL PERSPEKTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (Studi Living Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)**

Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc, M.HI.

Kata Kunci: Kriteria Pasangan Ideal, Mahasiswa Fakultas Syariah, Studi *Living Hadis*.

Dalam hal memilih calon istri tidak bisa sembarangan. Pasangan yang hendak dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh agama karena masalah pasangan hidup adalah masalah dunia akhirat. Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang mampu melahirkan generasi yang baik.¹

Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih pasangan hidup. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang *masyhur* diantaranya adalah hadis riwayat Al-Bukhari No. 4700 yang berkualitas *shahih* yang memiliki arti : “Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan subjek Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi (*socio legal approach*) dan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data berupa kriteria pasangan ideal sesuai anjuran Rasulullah SAW serta menggunakan penelitian *living hadis*. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan secara online dengan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal serta karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap tujuh narasumber menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah yang mana telah mengetahui hadis tersebut dan memahaminya, dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai prioritas utama,

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

dan dua orang dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya.



ABSTRACT

Kha'mim, Baydlowi, NIM 16210131. **CRITERIA FOR IDEAL PAIRS, STUDENTS' PERSPEKTIVE OF FACULTY OF SHARIA MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG**

(Living Hadis Study From Imam Al-Bukhari about Four Criteria For Ideal Pairs)

Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin. Lc, M.HI.

Keywords: Ideal Pair Criteria, Students of the Sharia Faculty, Living Hadith Study.

In terms of choosing a bride can not be arbitrary. Couples who want to be chosen must be truly fit the criteria that have been defined by religion because the problem of a spouse is a problem of the afterlife. Finding a life partner is not just biological needs, but also to make a *sakinah, mawaddah, wa Rahmah* family that can bring a good generation.²

Islam itself teaches about the criteria for choosing a spouse. A Hadith narrated by several famous narrators of the hadith, narrated by Al-Bukhori Number 4700 which is authentic which means: "Narrated from the Musadad and Yahya who were told by 'Abdulloh, they told me Sa'id Ibn Abi Sa'id from Abi Hurairah ra that the Prophet Muhammad SAW said women were married because of four cases. First because of her wealth, second because of her status, third because of her beauty, and fourth because of her religion. Then look for women of religion (Islam) you will be lucky. "

The type of this research was empirical juridical, the subject was the Sharia Faculty Students of UIN Malang, using a sociological approach (socio-legal approach) and using a qualitative-descriptive approach that produced data in the form of ideal partner criteria following the advice of the Prophet Muhammad and also living hadith research. While the data used were the results of interviews conducted online with students of the Islamic Faculty of UIN Malang as primary data, and information obtained from several articles, journals and scientific works as secondary data.

The results of this study indicated that in the real life, the students of the Faculty of Sharia had not fully referred to the advice of Islam or the advice of the Prophet Muhammad on how to choose a good spouse or future wife. This was proven by the students of the Faculty of Sharia who had married, had taken the Fikih Munakahat course and had known about the hadith of the Messenger of Allah, choosing a partner to be a wife based on other reasons such as they accept their future wife as they are, their beauty, etc. There were only three of the seven speakers who practice the hadith, namely by making religion the main foundation in choosing a future wife.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

مستخلص البحث

حميم، بيضاوي. رقم القيد 16210131. معيار الزوجين المثالي وفقا لطلاب كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج (دراسة الحديث الرواية الامام البخار عن الحول اربعة معيار الزوجين)، بحث العلمي. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: معيار الزوجين المثالي، طلاب كلية الشريعة، دراسة الحديث.

لا يستطيع غافلا في اختيار زوجة المستقبل. يجب على الرجل أن يختار الزوجة المستقبلية مناسبة مع معيار الدين لأن أحوال الزوجة هي أحوال الدنيا والآخرة. في بحث الزوجة ليس للاحتياجات البيولوجية فقط، لكن يصبح الأسرة سكيئة ، مودة ، ورحمة حتى يولد شباب طيبة.³

علم في الإسلام عن طريقة اختيار زوجة المستقبل الصحيحة. الحديث الذي يروي بعض رواه الحديث المشهورين منها حديث رواه البخاري نمره 4700 وجودته صحيح لدى معنى: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

أما نوع هذا البحث هو قانون تجريبي باستخدام موضوع طلاب كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج بمدخل الاجتماعي واستخدام المدخل الكيفي

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazafa, 2005), 38

با المنهج الوصف الذي ينتج البيانات في شكل معيار الزوجين الميثالي مناسب بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدام بحث الأحاديث. وأما البيانات المستخدمة هي بيانات أولية من نتائج المقابلات التي أجريت على الإنترنت مع طلاب كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج و بيانات ثانوية التي حصل على المقالات والمجلات والأوراق العلمية.

ونتيجة هذا البحث يدل على تحصيل بأن في ممارسة حياة طلاب كلية الشريعة لم يتبعوا نصيحة في الإسلام أو نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث عن طريقة بحث الزوجة الصالحة. بدليل أن طلاب كلية الشريعة الذين يزوجوا ويعلموا في دورة فقه المناكحات مع ذلك يعرفوا حديث رسول الله، ينظروا زوجهم تقبل ما أحوال، جميلة، وغير ذلك. كان هناك ثلاثة أشخاص من سبعة متحدثين الذين يمارسون الحديث يجعل الدين كالعنصر الأول.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan bagi manusia sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.⁴Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵Dalam tatanannya, pernikahan diaplikasikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁶

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid II, terj. Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),477.

⁵ Undang-Undang No.1 tahun 1974

⁶Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1978), 3.

Menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup tidak hanya untuk satu atau dua hari saja bahkan seumur hidup. Dengan demikian, merupakan salah satu kemuliaan syariat islam bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Anjuran ini seringkali terabaikan oleh kaum muslimin. Sebagian mereka terjerumus dalam perbuatan pacaran yang berakibat mereka menikah dengan kekasihnya tanpa memperhatikan agamanya. Sebagian lagi memilih pasangan hanya dengan pertimbangan fisik. Begitu pula mereka yang meminang karena hartanya. Pilihan yang terbaik adalah pilihan yang sesuai dengan anjuran syariat islam yaitu berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan.

Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih pasangan hidup. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadis menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang “baik” untuk dinikahi.

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yang dipegang dan diamalkan ajarannya oleh umat islam. Hadis menjadi standar utama umat islam dalam usaha meneladani dan mempraktikkan petunjuk Rasulullah SAW. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW digugu dan ditiru secara literal tekstual, meski banyak pula umat islam yang berusaha melakukan kontekstualisasi atas suatu hadis. Penelitian, pemahaman oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan

metode *living hadis*. Kajian *living hadis* menjadi suatu hal yang menarik dalam melihat fenomena dan praktik sosio-kultural yang kemunculannya diilhami oleh hadis-hadis yang ada pada masa lalu dan menjadi suatu praktik pada masa kini.⁷

Pemahaman tentang hadis ada yang secara tekstual dan kontekstual. Secara kontekstual yaitu mengkaji hadis yang berkembang di masyarakat. adapun yang masih berkaitan dengan hadis itu sendiri adalah pembahasan *living hadis* atau hadis yang hidup. Pembahasan *living hadis* merupakan kesepakatan kaum muslim terutama dalam mempraktikkan masalah keagamaan (amal, mujtama' alaih).⁸ Makna tentang kajian *living hadis* tercermin pada masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya yang merespon ajaran islam khususnya terkait dengan kajian hadis.

Fokus kajian *living hadis* adalah pada suatu bentuk kajian atas fenomena, praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan di hadis nabi.⁹

Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah menerima mata kuliah Fikih Munakahat dimana dalam mata kuliah tersebut telah tersampaikan tentang anjuran dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan syariat islam. Peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah tentang hadis diatas dan kriteria pasangan ideal mereka.

⁷ Saifudin Zuhri Qudsy, *Living Hadits : Genealogi, Teori dan Aplikasi*, *Jurnal Living Hadits*, Vol 1, No1, 2016, 179.

⁸In'am, *Pemahaman Hadits Tazawwaju al walud fainni mukatsirun bikum dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga*, *Skripsi* ,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2103,7

⁹Saifudin Zuhri Qudsy, *Living Hadits : Genealogi,Teori dan Aplikasi*,*Jurnal Living Hadits*,Vol 1,No 1,2016,183.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria pasangan ideal prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang yang telah menikah?
2. Bagaimana praktek Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang tentang hadis empat kriteria pasangan ideal dalam kehidupan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria pasangan ideal prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang yang telah menikah.
2. Untuk mengetahui praktek Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang tentang hadis empat kriteria pasangan ideal dalam kehidupan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga bisa menjadi pengetahuan dan wawasan tambahan tentang kajian *living hadis* yang bertujuan untuk mengaitkan isi, pemaknaan maupun kandungan hadis dengan pengaplikasiannya dalam kehidupan masyarakat maupun mahasiswa.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi masyarakat dan mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memilih calon pasangan hidup dimana pilihan yang terbaik adalah sesuai anjuran dalam syariat islam.
- b. Bagi peneliti, peneliti mampu memahami dan mengetahui secara luas tentang cara memilih calon pasangan hidup yang benar sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Begitu juga peneliti mendapatkan pemahaman tentang hadis anjuran memilih calon pasangan dengan berbagai opini.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman antara definisi yang dimaksud, penulis membatasi dengan penjelasan beberapa istilah yaitu :

1. Kriteria Pasangan Ideal

Kriteria pasangan ideal adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian untuk memilih pasangan hidup atau calon istri menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pedoman hadis anjuran dalam memilih pasangan hidup sesuai syariat islam.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah sebutan untuk orang yang menempuh pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang umum adalah universitas. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas

Syariah dengan Jurusan Hukum Keluarga Islam, Hukum Bisnis Syariah, dan Hukum Tata Negara yang sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

3. Studi *Living Hadis*

Studi *Living Hadis* adalah suatu kajian atau penelitian ilmiah tentang gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pola-pola perilaku disini merupakan bagian dari respon umat islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis nabi.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan karya ilmiah agar pemaparan yang diberikan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab mempunyai bahasan yang berbeda-beda, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi dasar-dasar penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi maksud sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan lembaga. Kemudian sistematika penulisan yang dimaksudkan agar pembaca mengetahui susunan penelitian.

¹⁰ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Model-Model *Living Hadis*" dalam Sahiron Syamsuddin Ed., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH. Press, 2005), 107.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu penelitianterdahulu dan kajian teori yang terdiri dari kriteria pasangan ideal, mahasiswa, status hadis, dan *living hadis* yang merupakan alat untuk menganalisa dan menjelaskan obyek penelitian serta menjawab rumusan masalah.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari obyek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari sub bab yang menjawab dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu Kriteria Pasangan Ideal Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, dan praktik Mahasiswa UIN Malang tentang hadis empat krtiteria pasangan ideal dalam kehidupan..

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan dan kebaikan bersama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Peneliti telah membaca tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang kriteria pasangan ideal, hal tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian pertama adalah skripsi yang ditulis Ahmad As'ari (11530038) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dengan judul

“Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.”¹¹

Penelitian ini membahas tentang konsep mencari pasangan ideal dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dengan hasil penelitain bahwa dalam mencari pasangan ideal ditemukan empat poin penting. Poin yang pertama adalah mencari pasangan seiman. Agama adalah salah satu pondasi yang sangat berperan penting dalam mencari pasangan sehingga sangat penting diperhatikan dalam memilih pasangan agar dapat menjalin hubungan harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga. Poin yang kedua adalah mencari laki-laki atau perempuan yang baik. Dengan memilih laki-laki atau perempuan yang baik dan memiliki kesamaan yang baik pula adalah salah satu syarat penting dalam mencari pasangan hidup agar rumah tangga dapat merasakan kasih sayang yang seutuhnya. Poin ketiga adalah mencari laki-laki atau perempuan yang bukan termasuk kerabat dekat. Islam melarang pada laki-laki maupun perempuan menikah dengan keluarga atau kerabat dekat selain berakibat cucu akan terkena penyakit atau cacat fisik akan juga berakibat kemandulan. Poin yang keempat adalah jumlah idealnya dalam berpasangan. Monogami adalah jumlah yang ideal.

¹¹http://digilib.uin-suka.ac.id/17258/2/11530038_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf diakses 31 Desember 2019

Persamaan dengan penelitian ini ialah pembahasan tentang kriteria pasangan ideal. Perbedaannya penelitian Ahmad As'ari membahas tentang konsep mencari pasangan ideal dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan peneliti membahas tentang kriteria pasangan ideal prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan studi *Living Hadis*.

2. Penelitian yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Asri Dewi Arifianti (12104244049) Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan judul "Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta."¹²

Pada penelitian ini mengulas tentang pemilihan pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dimana terdapat empat narasumber atau subjek penelitian yaitu dengan inisial LS, MM, YR, dan GS. Hasil penelitian ini ditemukan empat poin dalam penentuan pemilihan pasangan hidup bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yaitu : pertama adalah kedekatan tempat tinggal menjadi salah satu kriteria dalam menentukan pasangan hidup bagi LS dan MM sedangkan YR dan GS hal tersebut tidak menjadi prioritas dalam memilih pasangan hidup, kedua adalah keempat subjek lebih

¹²<https://core.ac.uk/download/pdf/78033325.pdf> diakses 31 Desember 2019

mementingkan daya tarik kepribadian yang baik harus dimiliki oleh pasangan hidupnya daripada daya tarik fisik, ketiga adalah latar belakang agama menjadi kriteria yang diwajibkan bagi keempat subjek, keempat adalah perbedaan individu atau mempunyai ciri khas masing-masing.

Persamaan dalam penelitian ini ialah pembahasan tentang pemilihan pasangan ideal berdasarkan perspektif mahasiswa. Perbedaan penelitian Asri Dewi Arifianti membahas tentang kriteria pasangan ideal berdasarkan perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan Peneliti membahas tentang kriteria pasangan ideal berdasarkan perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan studi *Living Hadis*.

3. Penelitian yang ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Wildan Rijal Amin (1520510100) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dengan judul “ Living Hadis Dalam Fenomena Tradisi Kupatan Di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.”¹³

¹³http://digilib.uin-suka.ac.id/28540/1/1520510100_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses 1 Januari 2020.

Penelitian ini mengulas tentang Tradisi Kupata Durenan pada masyarakat Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan hasil penelitian tradisi kupatan Durenan adalah suatu perayaan selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di daerah Durenan dengan cara membuka tiap-tiap rumah rumah mereka, menyiapkan hidangan kupat untuk dihidangkan kepada para tamu pada hari kedelapan hari raya, setelah enam hari menjalankan puasa sunnah syawal. Latar belakang tradisi ini berasal dari tokoh masyarakat yang disebut Mbah Mesir. Proses pelaksanaan tradisi kupatan diawali dengan upacara di Pondok Pesantren Babul Ulum yang dilepas oleh K.H. Abdul Fattah Mu'in, kemudian masyarakat pergi silaturahmi ke rumah Kyai dilanjutkan dengan acara Kupatan Durenan di tiap-tiap rumah warga. Terdapat empat poin yang dapat diperoleh dari tradisi kupatan yaitu : memperkuat silaturahmi, sebagai sarana sedekah, memberikan jamuan kepada kerabat dan tamu, memperkenalkan tradisi khas Desa Durenan.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang *Living Hadis*. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Wildan Rijal Amin membahas tentang *Living Hadis* dalam fenomena Tradisi Kupatan Desa Durenan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan peneliti membahas tentang studi *Living Hadis* kriteria pasangan ideal.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu :

NO	Nama/jenis/PT/Fakultas/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad As'ari (11530038) / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam /Konsep Mencari Pasangan Ideal dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab.	Membahas tentang kriteria pasangan ideal	-Ahmad: membahas tentang konsep mencari pasangan ideal dalam Tafsir Al-misbah Karya Muhammad Quraish Shihab -Peneliti: Membahas tentang kriteria pasangan ideal prespektif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang dengan menggunakan studi <i>Living Hadis</i>

2	<p>Asri Dewi Arifianti/ (12104244049) /Universitas Negeri Yogyakarta/ Fakultas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan / Penentu Pemilihan Pasangan Hidup pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.</p>	<p>Membahas tentang pemilihan pasangan ideal berdasarkan prespektif Mahasiswa</p>	<p>-Asri : Membahas tentang kriteria pasangan ideal berdasarkan prespektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta -Peneliti : Membahas tentang kriteria pasangan Ideal berdasarkan Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana</p>
---	---	---	---

			Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan studi living Hadis
3	Wildan Rijal Amin / (1520510100) / Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam / Living Hadis Dalam Fenomena Tradisi Kupatan Di Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.	Membahas tentang <i>Living Hadis</i>	-Wildan : Membahas tentang <i>LivingHadisdalam</i> Fenomerna Tradisi Kupatan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. -Peneliti : Membahas tentang studi <i>Living Hadis</i> tentang kriteria pasangan ideal.

B. Kerangka Teori

A. Tinjauan Umum Kriteria Pasangan Ideal

Islam memiliki konsep yang jelas dan mudah dalam mencari jodoh. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan humanitas. Tuntunannya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, mulai dari cara mencari jodoh (istri), kriteria-kriteria yang harus diperhatikan, cara mengikat calon tersebut agar bisa berakhir di pelaminan, cara melamar yang baik dan benar, serta tuntunan ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam hal memilih calon istri tidak bisa sembarangan. Pasangan yang hendak dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh agama karena masalah pasangan hidup adalah masalah dunia akhirat. Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang mampu melahirkan generasi yang baik.¹⁴

Perempuan/ seorang istri yang nantinya akan menjadi pendidik dalam keluarga, haruslah beriman pada agama yang benar. Seorang istri merupakan tonggak awal bagi keberhasilan tumbuh kembang si anak, khususnya dalam penanaman akhlak kepada anak. Tidak akan bisa dibayangkan jika ibu adalah seorang yang jauh dari agama Allah atau

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

musyrik, karena hampir dapat dipastikan si anak juga akan ikut pada kebiasaan dan tindak tanduk si ibu. Selain itu, anak juga akan banyak menghabiskan waktu selama dirumah bersama sang ibu. Oleh karena itu, peran ibu sangat menentukan keberhasilan dan kebaikan si anak dalam mengolah pendidikannya.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhori No. 4700 yang berkualitas *shahih* :¹⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَتُفْطَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya “ Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”

Hadis tersebut membawa pesan moral bahwa dalam memilih calon istri, faktor agama merupakan prioritas pertama. Sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini disebabkan perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Lebih

¹⁵ Shahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746: Sunan Ibnu Majah no. 1.848: Sunan AbuDawud no. 1.751: Sahih Muslim 2.661; Sunan al-Nasa’i no. 3.178 : Musnad Ahmad no. 9.158: Sunan al-Darimi, no. 2.076.

daripada itu perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi anak keturunan.¹⁶ Seperti hadis di atas yang menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan.

Kecantikan juga termasuk dalam pertimbangan untuk memilih calon istri. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah enak dipandang. Seorang pria menyukai istri yang cantik dan mempesona. Islam tidak menentang dengan tuntutan dan keinginan ini. Karena hal itu Islam memperbolehkan untuk calon suami maupun istri melihat satu sama lain sebelum menikah. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ

Artinya : “jika salah seorang dari kalian hendak mengawini seorang wanita, tanyakanlah tentang rambutnya sebagaimana ia perlu bertanya tentang wajahnya, karena rambut itu salah satu dari kecantikan.” (H.R. Ibnu Majjah)¹⁷

Keturunan atau keluarga juga menjadi pertimbangan dalam memilih calon istri dengan beberapa alasan diantaranya yaitu : *pertama*, anak perempuan yang tumbuh dalam keluarga yang mulia maka, akan menjadi

¹⁶ Mahmud Yunus Dauly, *Studi Islam*, (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), 29.

¹⁷ Abdullah Shonhaja, dkk, Sunan Ibnu Majjah, (Semarang:CV. Asy syifa. 1994) 602

perempuan yang mulia. *Kedua*, keluarga yang baik akan memiliki adab, kesopanan, norma yang baik terhadap pengantin pria maupun wanita. *Ketiga*, seorang akan berhubungan dengan keluarga istrinya maka, jika keluarga istri baik maka pria akan mendapat manfaat dari kebaikan keluarga tersebut. Rasulullah SAW bersabda :

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu (sederajat), dan nikahkanlah mereka (dengan wanita-wanita yang dibawah perwalianmu).”(H.R. Ibnu Majjah)¹⁸

Kekayaan atau harta juga menjadi pertimbangan, akan tetapi bukan semata-mata karena harta atau kekayaan menjadi kriteria dalam memilih pasangan. Maksud dalam hal ini adalah kesetaraan sosial dan ekonomi. Apabila taraf ekonomi atau sosial berbeda maka akan lebih memungkinkan timbul problem-problem moral yang berlebihan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada setiap individu.

B. Status Hadis *tunkakhul maratu li arba'i limaaliha wa likhasabiha wa lijamaliha wa lidiiniha fadhfar bidzati al-diini taribat yadaaka*

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan status hadis yang dipakai dalam penelitian. Hadis yang dipakai adalah hadis riwayat Imam Bukhari juz 3 nomor 4.700 yang berbunyi :

¹⁸ Abdullah Shonhaja, dkk, Sunan Ibnu Majah, (Semarang:CV. Asy syifa. 1994) 610

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا
 فَطَفَّرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثْ بِدَاكِ

1. Kritik Sanad

a. Riwayat Hadis



Berikut adalah urutan nama-nama hadis pertama tentang memilih pasangan (calon istri) ideal :

Riwayat I : Abu Hurairah

Riwayat II : Kaisan (ayah Sa'id bin Abi Sa'id)

Riwayat III : Sa'id bin Abi Sa'id

Riwayat IV : 'Ubaidillah

Riwayat V : Yahya bin Sa'id

Riwayat VI : Musaddad

Riwayat VII : Imam Bukhari

b. Analisis Sanad

No.	Nama	Lahir /Wafat	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
1	Abu Hurairah	Yaman 57 H	Rasulullah SAW	Abu Sa'id Al-Muqbir	<i>Sahabat</i>
2	Kaisan bin Sa'id	Madinah 100 H	Abu Hurairah	Sa'id bin Kaisan	<i>Tsiqah</i>
3	Sa'id bin Kaisan	Madinah 123 H	Kaisan bin Sa'id	'Ubaidillah bin 'Amr	<i>Tsiqah</i>
4	'Ubaidillah	Madinah 143 H	Sa'id bin Kaisan AL- Muqbir	Yahya bin Sa'id Al- Qath	<i>Tsiqah</i>
5	Yahya bin	Bashrah	'Ubaidillah	Musaddad	<i>Tsiqah</i>

	Sa'id	120 H- 198 H	bin Amr		<i>Mutqin</i>
6	Musaddad bin Mushrihad	Bashrah 228 H	Yahya bin Sa'id Al- Qath	Imam Al- Bukhari	<i>Tsiqah Hafidh</i>
7	Ibnu Al- Ahnaf Al-Ju'fi	194 H- 256 H	Musaddad bin Mushrihad	Al- Tirmidzi	<i>Jabal Al- Hifdhi wa Imām Al- Dunyā fi Fiqhi Al- Hadīts</i>

Berdasarkan tabel diatas data perawi hadis, maka dapat dilihat bahwa :

Hadis ini sanandnya *muttashil* sampai ke Rasulullah SAW. Ke-muttashilan ini dapat dilihat dari tiga indikator, (1) terjadinya proses guru dan murid, (2) tahun lahir dan wafatnya diperkirakan adanya pertemuan diantara perawi hadis, (3) mereka belajar dan mengabdikan ditempat yang sama.¹⁹

a) Hadis ini sanandnya *muttashil* sampai ke Rasulullah SAW.

Dikatakan *muttashil* dibuktikan bahwa :

¹⁹ Aulia Rahmawati, *Hadits tentang Anjuran Wanita Perempuan Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadits)*, (Yogyakarta :2009), 38.

1. Proses guru dan murid antara perawi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari perawi : Ibnu Al-Ahnaf Al-Ju'fi (Imam Bukhari) adalah murid dari Musaddad bin Mushrihad, kemudian Musaddad bin Mushrihad adalah murid dari Yahya bin Sa'id, kemudian Yahya bin Sa'id adalah murid dari Ubaidillah bin Amr, kemudian Ubaidillah bin Amr adalah murid dari Sa'id bin Kaisan Al-Muqbir, kemudian Sa'id bin Kaisan Al-Muqbir adalah murid dari ayahnya (Kaisan bin Sa'id), kemudian Kaisan bin Sa'id adalah murid dari Abu Hurairah , kemudian Abu Hurairah adalah murid dari Rasulullah SAW.

2. Tahun lahir dan wafatnya diperkirakan adanya pertemuan

Abu Hurairah lahir 57 Hijriyah, Kaisan Bin Sa'id lahir 100 Hijriyah, Sa'id bin Kaisan lahir 123 Hijriyah, Ubaidillah bin Amr lahir 143 Hijriyah, Yahya bin Sa'id lahir 120 Hijriyah dan wafat 198 Hijriyah, Musaddad bin Musrihad wafat 228 Hijriyah, Ibnu Al-Ahnaf Al-Ju'fi (Imam Bukhari) lahir 194 Hijriyah dan wafat 256 Hijriyah.

3. Para perawi tinggal ditempat yang sama.

Abu Hurairah di Yaman, Kaisan Bin Sa'id di Madinah, Sa'id bin Kaisan di Madinah, Ubaidillah di Madinah, Yahya bin Sa'id di Bashrah, Musaddad bin Musrihad di Bashrah, Ibnu Al-Ahnaf Al-Ju'fi belajar di bahsrah.

- b) Semua perawi dalam hadis ini ke-*'adl*-lan dan ke-*dhabith*-an terpenuhi, terbukti dengan derajat *tsiqah* yang disandang oleh semua perawi dalam hadis ini.
- c) Hadis ini tidak mengandung *'illat*, karena tidak bertentangan dengan riwayat lainnya.

C. *Living Hadis*

Living Hadis dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari respon sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. ²⁰*Living Hadis* atau “hadis yang hidup” ini telah berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam Imperium Islam, dan karena perbedaan didalam praktik hukum yang semakin besar, maka “hadis yang hidup” tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yaitu hadis nabi. ²¹

Kemunculan tema *living hadis* ini dipetakan menjadi empat bagian. Pertama, *living hadis* hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Secara kesejarahan sebenarnya telah eksis, misalnya tradisi madinah, ia menjadi *living sunnah*, lalu ketika sunnah diverbalisasi maka menjadi *living hadis*. Tentu saja asumsi ini bersamaan dengan anggapan bahwa cakupan hadis ini lebih luas daripada sunnah yang secara literal bermakna *habitual practice*. Kedua, pada awalnya kajian hadis bertumpu pada teks baik sanad

²⁰M Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*,(Yogyakarta:Teras,2009),193.

²¹M. Mansyur dkk,*Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*,(Yogyakarta:Teras,2007),97.

maupun matan. Dikemudian hari kajian *living hadis* bertitik tolak dari praktik (konteks), fokus kepada praktik dimasyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Ketiga, kajian *living hadis* merupakan sebuah praktik yang bersandar dari hadis *shahih*, *hasan*, *dlaif* yang penting ia hadis dan bukan hadis *maudlu'*, sehingga kaidah keshahihan sanad dan matan tidak dijadikan titik tekan dalam kajian *living hadis*. Keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis.²²

Formulasi dan formalisasi “sunnah yang hidup” menjadi disiplin hadis merupakan keberhasilan dari gerakan hadis. Proses ini melalui tiga generasi, yaitu sahabat, *tabi'in* dan *tabiat al tabi'in*. Dengan perkataan lain “sunnah yang hidup” dimasa lampau tersebut terlihat dalam cermin hadis yang disertai dengan rantai perawi.

Namun demikian, gerakan hadis ini pada hakikatnya menghendaki bahwa hadis-hadis harus selalu ditafsirkan dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema-problema yang baru, baik dalam bidang sosial, moral dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena kontemporer baik spiritual, politik dan sosial harus diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran hadis yang dinamis. Inilah barangkali yang dinamakan dengan “hadis yang hidup”. Hadis sebagai formulasi (perumusan) karena ia mencerminkan

²²Saifudin Zuhri Qudsy, *Living Hadits : Genealogi, Teori dan Aplikasi*, *Jurnal Living Hadits*, Vol 1, No 1, 2016, 183.

“sunnah yang hidup” dan “sunnah yang hidup” bukan pemalsuan, tetapi penafsiran dan formulasi yang progresif terhadap sunnah nabi.²³



²³M. Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2007), 100.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat. Dalam artian penelitian dilapangan bertujuan untuk memperoleh data yang valid.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan

²⁴Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), 26.

terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Kriteria Pasangan Ideal Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadis

تنجح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فافزر بذات الدين تربت يداك)

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui data sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²⁵

Peneliti memaparkan data hasil wawancara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai Kriteria Pasangan Ideal Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bentuk kalimat. Pemaparan data berupa kalimat dimaksudkan agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

Peneliti juga menggunakan metode penelitian hadis yakni *living hadis*. *Living hadis* merupakan suatu metode pemahaman hadis yang kemudian

²⁵Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

ditafsirkan dengan situasi yang baru yang bertujuan untuk menghadapi problematika yang baru pula baik moral, spiritual, sosial dan politik agar penafsiran lebih dinamis.

C. Lokasi Penelitian

S.Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku, dan kegiatan.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi atau objek penelitian di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti memilih Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah menikah sebagai fokus penelitian mengingat bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang telah menerima mata kuliah Fikih Munakahat yang terdapat didalamnya anjuran memilih calon pasangan sesuai syariat islam dan telah mempraktikkan dalam kehidupannya.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan wawancara mendalam dengan narasumber. Dalam hal ini,

²⁶ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Tarsinto, 1996),4.

data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara pemahaman tentang hadis :

تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فإظفر بذات الدين تربت يداك

dan kriteria pasangan ideal beserta latarbelakangnya. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam fenomena memilih pasangan ideal sesuai syariat islam, seperti dari Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, dan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara yang sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku yang membahas tentang hadis anjuran dalam memilih pasangan sesuai dengan syariat islam.

E. Metode pengumpulan data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum bersumber dari penelitian lapangan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka peneliti mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber).²⁷Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terpimpin.Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui tentang Kriteria Pasangan Ideal Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam hal ini narasumber terdiri dari 7 orang yaitu :

1. Abang Fadhilah Bin Bang Bungsu
2. Iwan Setia Budi
3. Azwin Ridwan Azzaul
4. Firdimas
5. Luthfi Janu Ramadhan
6. Imam
7. Muchammad Maulana Sujay

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.²⁸Metode pengumpulan data dalam penelitian ini

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

²⁸ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 139.

dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel menggunakan buku-buku, jurnal, website, dan lain-lain.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan pemahaman tentang hadis :

(تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك),

kriteria pasangan ideal, dan hal yang melatarbelakangi diperoleh melalui proses tersebut diatas maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti menggunakan beberapa metode pengolahan, yaitu:

a. Edit

Proses editing adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat diproses ke tahap selanjutnya.²⁹

Dalam hal ini, peneliti menganalisa ulang hasil wawancara dan dokumentasi kemudian mengubahnya ke dalam Bahasa Indonesia yang baku.

Harapan dari editing ini mampu meningkatkan kualitas dari data yang telah diolah. Apabila data yang diperoleh dari informan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga berkualitas.

²⁹Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

b. Klasifikasi

Proses klasifikasi adalah mengklasifikasikan data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.³⁰Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Proses verifikasi adalah proses pengecekan data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses verifikasi dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.³¹Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kemudian mengadakan wawancara dengan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Hukum Bisnis Syariah, dan Hukum Tata Negara yang sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat untuk ditanggapi kebenarannya sesuai pernyataan dan data yang dipaparkan peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

³⁰LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

³¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

d. Analisis

Analisis pada penelitian ini yaitu membandingkan antara data yang didapatkan dengan teori. Bagian ini akan berhubungan dengan hasil penelitian dan fokus pada penelitian ini.³² Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada pada rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara tentang Kriteria Pasangan Ideal Prespektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses terakhir dalam pengolahan data suatu penelitian. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang akhirnya menjadi jawaban atas rumusan masalah.

³²Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 336.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan

Profil informan penelitian ini adalah :

Abang Fadillah adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam semester VIII berasal dari Malaysia, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

Iwan Setia Budi adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam semester VI berasal dari Lamongan, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

Muchammad Maulana Sujay adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam

semester X berasal dari Malang, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

Azwin Ridwan Azzaul adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam semester VIII berasal dari Pasuruan, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

Luthfi Janu Ramadhan adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara semester VI berasal dari Pasuruan, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

Imam adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah semester VIII berasal dari Madura, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

Firdimas adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah semester VIII berasal dari Bali, sudah menikah dan telah menempuh mata kuliah Fikih Munakahat.

B. Kriteria Pasangan Ideal Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang mampu melahirkan generasi yang baik.³³

Berikut adalah data wawancara atau jawaban dari narasumber :

³³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 38.

1. Abang Fadillah

“ menurutku, yang paling penting itu calon istri tau tentang agama. Dalam agama mengajari banyak hal. Termasuk tentang tanggung jawab sebagai calon istri yang baik, tanggung jawab sebagai seorang ibu, cara melayani suami dan banyak lagi. Kriteria lainnya bisa memenuhi dan menutupi kekurangan suami. Kalau calon istri memiliki harta itu bonus.”³⁴

2. Iwan Setia Budi

”menurut saya, yang terpenting itu agamanya pasti, karena nikah itu menyempurnakan setengah dari agama kan. Semua kan perlu dipertanggung jawabkan nantinya. Kalau kedua pasangan memilih karena harta, kecantikan dan lain-lain, bagaimana dengan gamanya. Nanti imbasnya pada anak. Mungkin itu saja menurut saya, juga pertamanya agama mas, kalau masalah harta bisa dicari barenng-bareng. Dalam keluarga bimbingan masalah pendidikan agama itu hal yang utama dibandingkan yang lainnya.”³⁵

3. Imam

“yah, kalo bagi saya sendiri yang paling utama itu status keislamannya, siapapun dia saya kira itu lebih baik. Sebab kualitas keimanan dan ketaqwaan akan menjamin semua aspek kehidupannya. Adapun hadis diatas jamaliha bagi saya kira itu bukan cantik secara fisik melainkan batiniyahnya, karena cantik fisik dalam istilah arab menggunakan kata jambilah sedangkan diatas hasilnya jamal.”³⁶

4. Azwin Ridwan Azzaul

“yang terpenting mbois (cantik), ngerti agama.”³⁷

5. Firdimas

“kalo soal kriteria ya kembali pada diri kita sendiri, kita gak bisa cari calon istri yang kriterianya lengkap seperti hadis diatas, kita suami yang menyesuaikan atau melengkapi pasangan, kalo menurut saya calon istri ideal itu ya gaada mas, di dunia ini ya kita disuruh milih salah satu diantara kaya, pinter ngajilah, dan cantik. Kriteria saya ya sabar, cantik, pinter masak. Kalo agama biar saya aja

³⁴ Abang Fadillah, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

³⁵ Iwan Setia Budi, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

³⁶ Imam, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

³⁷ Azwin Ridwan Azzaul, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

yang ajarin. Kalo bisa harus dekat ke mertua dulu sebelum menikah, itu lebih penting.”³⁸

6. Muchammad Maulana Sujay

“awal dulu punya kriteria cantik tapi mengecewakan. Akhirnya saya punya kriteria yang terpenting wanita yang ideal untuk dijadikan istri adalah wanita yang mencintai saya, menerima saya apa adanya, dan melengkapi kekurangan saya.”³⁹

7. Lutfi Janu Ramadhan, beliau menyatakan bahwa tidak memiliki kriteria khusus akan tetapi menurut beliau pasangan ideal adalah pasangan (calon istri) yang siap menemani beliau dalam kondisi apapun. Beginilah jawaban beliau,

“ pasangan iséal menurut saya adalah yang siap mendampingi hidup saya dalam kondisi apapun.”⁴⁰

D. Analisis Praktek Pemilihan Pasangan Ideal Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang

Dalam islam telah dijelaskan bagaimana cara memilih calon istri yang ideal dengan berupa hadis Rasulullah tentang anjuran tentang memilih calon istri. Dalam hal ini Rasulullah bersabda pada hadis riwayat Al-Bukhori No. 4700 yang berkualitas *shahih* :⁴¹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
عَنْهُ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا
فَظْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

³⁸ Firdimas, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

³⁹ Muchammad Maulana Sujay, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

⁴⁰ Lutfi Janu Ramadhan, wawancara, (Batu, 26 Maret 2020)

⁴¹ Shahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746: Sunan Ibnu Majah no. 1.848: Sunan AbuDawud no. 1.751: Sahih Muslim 2.661; Sunan al-Nasa'i no. 3.178 : Musnad Ahmad no. 9.158: Sunan al-Darimi, no. 2.076.

Artinya “ Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”

Hadis tersebut membawa pesan moral bahwa dalam memilih calon istri, faktor agama merupakan prioritas pertama. Sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini disebabkan perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Lebih daripada itu perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan moral bagi anak keturunan.⁴² Seperti hadis di atas yang menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Dalam Praktiknya hanya tiga orang yang memiliki kriteria sama dengan Hadis anjuran dalam memilih pasangan ideal yaitu : Beginilah data hasil wawancara dari tiga narasumber tentang kriteria pasangan ideal dan alasan menikahi istri mereka :

⁴² Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam*, (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), 29.

1. Abang fadillah

Beliau menyatakan bahwa dalam memilih calon istri adalah hal yang paling utama dilihat mengenai agama. Dengan alasan dalam agama akan mengajarkan tentang banyak hal diantara lain adalah tanggung jawab sebagai seorang istri dan tanggung jawab sebagai seorang ibu ketika sudah memiliki anak.

Dalam praktiknya beliau mengatakan bahwa istrinya sudah termasuk dalam kriteria yang beliau inginkan dimana istrinya pernah menempuh belajar di pondok pesantren dan mengetahui akan tanggung jawab.

2. Iwan Setia Budi

Menurut beliau kriteria dalam memilih calon istri yang diutamakan adalah agamanya. Dengan alasan dalam pernikahan nantinya akan dipertanggungjawabkan dan apabila tidak mengutamakan agama sebagai penilaian atau kriteria maka akan berimbas kepada anaknya.

Dalam praktiknya beliau mengatakan istrinya sudah termasuk dalam kriteria yang beliau inginkan dan alasan menikahi istrinya adalah untuk menghindari hal-hal yang kurang baik.

3. Imam

Beliau menyatakan kriteria paling utama dalam memilih calon istri adalah dilihat dari status keislaman atau agamanya. Dengan

alasan kualitas keimanan dan ketaqwaan bisa menjamin semua aspek kehidupan.

Dalam praktiknya beliau menyatakan alasan menikahi istrinya dikarenakan istri beliau sudah termasuk dalam kriteria yang beliau inginkan.

Kecantikan juga termasuk dalam pertimbangan untuk memilih calon istri. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah enak dipandang. Seorang pria menyukai istri yang cantik dan mempesona. Islam tidak menentang dengan tuntutan dan keinginan ini. Karena hal itu islam memperbolehkan untuk calon suami maupun istri melihat satu sama lain sebelum menikah.

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَلْمَرَأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنِ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنِ وَجْهِهَا فَإِنَّ
الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ

Artinya : “jika salah seorang dari kalian hendak mengawini seorang wanita, tanyakanlah tentang rambutnya sebagaimana ia perlu bertanya tentang wajahnya, karena rambut itu salah satu dari kecantikan.” (H.R. Ibnu Majjah)⁴³. Dalam praktiknya terdapat dua mahasiswa fakultas syariah UIN Malang yang menyatakan bahwa kecantikan adalah faktor pertama dalam memilih pasangan yaitu :

⁴³ Abdullah Shonhaja, dkk, Sunan Ibnu Majah, (Semarang:CV. Asy syifa. 1994) 602

1. Azwin Ridwan Azzaul

Beliau menyatakan bahwa kriteria yang pertama adalah dilihat dari kecantikannya. Beliau tidak memaparkan alasan mengapa memilih calon istri terutama adalah kecantikan.

Alasan menikahi tidak dijawab, akan tetapi istri sudah termasuk dalam kriteria beliau.

2. Firdimas

Beliau menyatakan bahwa kriteria dalam memilih calon istri adalah sabar, cantik, pintar masak. Alasan beliau tidak mengutamakan agama sebagai kriteria pertama adalah apabila masalah agama agar suami yang memberi pelajaran tentang agama.

Dalam praktiknya beliau mengatakan bahwa alasan menikahi istrinya adalah dikarenakan orang tua yang menjodohkannya.

Dua mahasiswa dari tujuh narasumber menyatakan bahwa tidak memiliki kriteria khusus, dalam praktik kehidupannya pernikahan yang dilakukan semata-mata berdasarkan cinta dan mau menerima apa adanya. Beginilah jawaban dari dua narasumber tersebut :

1. Muchammad Maulana Sujay

Beliau menyatakan bahwa tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih calon istri akan tetapi berdasarkan atas nama cinta. Alasan beliau adalah sudah pernah memiliki kriteria dalam memilih calon istri yaitu dari kecantikan akan tetapi hasilnya mengecewakan.

Dalam praktiknya beliau mengatakan bahwa alasan menikahi istrinya adalah sudah termasuk pasangan yang diinginkan oleh beliau dan tidak ingin menunda kebahagiaan.

2. Lutfhi Janu Ramadhan

Beliau menyatakan bahwa tidak memiliki kriteria khusus akan tetapi menurut beliau pasangan ideal adalah pasangan (calon istri) yang siap menemani beliau dalam kondisi apapun.

Dalam praktiknya beliau mengatakan bahwa istri beliau adalah orang yang cocok untuk mendampingi beliau.

Tabel 2. Data Hasil Wawancara

NO	NAMA	KLASIFIKASI	ALASAN
1.	Abang Fadillah	Agama lebih utama	Agama akan mengajarkan tentang banyak hal diantara lain adalah tanggung jawab sebagai seorang istri dan tanggung jawab sebagai seorang ibu ketika sudah memiliki anak.
2.	Iwan Setia Budi	Agama lebih utama	Dalam pernikahan nantinya akan dipertanggungjawabkan dan apabila tidak mengutamakan agama sebagai penilaian atau kriteria maka akan berimbas kepada anaknya.
3.	Imam	Agama lebih utama	Kualitas keimanan dan ketaqwaan bisa menjamin semua aspek kehidupan

4.	Azwin Ridwan Azzaul	Cantik menjadi prioritas	-
5.	Firdimas	Cantik menjadi prioritas	Masalah agama agar suami yang memberi pelajaran tentang agama
6.	Muchammad Maulana Sujay	Atas dasar cinta	Sudah pernah memiliki kriteria dalam memilih calon istri yaitu dari kecantikan akan tetapi hasilnya mengecewakan
7.	Luthfi Janu Ramadhan	Menerima apa adanya	Pasangan (calon istri) yang siap menemani beliau dalam kondisi apapun

Tujuh orang narasumber atau subjek penelitian ini terdapat tiga orang yang menyatakan bahwa kriteria pasangan (calon istri) yang paling utama adalah status keislaman atau keagamaannya, dua orang menyatakan bahwa kriteria yang utama adalah kecantikan, dua orang menyatakan bahwa tidak memiliki kriteria khusus akan tetapi berdasarkan cinta dan mau menerima calon suami dengan apa adanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam agama islam telah dijelaskan bahwa kriteria pasangan atau calon istri ideal adalah pertama dilihat dari keagamaan bukan dari cantik, harta, nasab. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah tentang anjuran memilih kriteria pasangan atau calon istri yang ideal. Kecantikan, keturunan, harta dan kekayaan bukanlah sebagai faktor utama dalam memilih calon pasangan ideal. Dari hasil wawancara dengan tujuh narasumber tercantum bahwa tiga mahasiswa memiliki kriteria sama dengan hadis anjuran Rasulullah SAW yaitu faktor agama menjadi paling utama dalam memilih pasangan ideal, dua mahasiswa memiliki kriteria kecantikan menjadi faktor utama, dua

mahasiswa tanpa kriteria yaitu memilih pasangan atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya.

2. Dari hasil penelitian terhadap tujuh narasumber menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah yang mana telah mengetahui hadis tersebut dan memahaminya, dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas utama, dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai prioritas utama, dan dua orang dengan tanpa kriteria khusus atau dengan kata lain atas dasar cinta dan mau menerima apa adanya.

B. Saran

Sebagai seorang akademik yang mana kita telah mengetahui tentang hadis Rasulullah tentang anjuran dalam memilih pasangan atau calon istri alangkah lebih baik kita memiliki kesesuaian dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pasti dengan kita memiliki kriteria yang sesuai dengan ajaran islam maka akan bisa menjamin keluarga yang dibangun akan harmonis dan membawa kepada keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi. Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan hukum*. Jakarta. Granit. 2004.
- Bakry. Hasbullah .*Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta. Djambatan. 1978.
- Bisri Hasan Cik. *Metode Penelitian Fiqh*. Jakarta. Prenada Media. 2003.
- Daulay. Yunus. Mahmud. *Studi Islam*. Jakarta. Ratu Jaya. 2012.
- Indrawan. Rully dan Yuniawati. Poppy. *Metode Penelitian*. Bandung. PT Refika Aditama. 2014.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Bina Asara. 2002.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang. LKP2M UIN. 2005.
- Moelong. J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung. PT. Rosda Karya. 2006.
- Nasution. Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta. Academia Tazzafa. 2005.
- Nasution. S. *Metode Naturalistik Kualitati*. Bandung. Tarsinto. 1996.
- Pasha. Kamal. Musthafa. Dkk. *Fikih Islam*. Yogyakarta. Citra Karsa Mandiri. 2003.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid II, terj. Hasanuddin. Jakarta. Pena Pundi Aksara. 2006.
- Shonhaja. Abdul. dkk. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang. CV. Asy Syifa. 1994.
- Subagyo. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.
- Suryadilaga. Alfatih. Muhammad. "Model-Model Living Hadis" dalam Sahiron Syamsuddin Ed., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta. TH. Press. 2005.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.1 tahun 1974

C. KITAB

Ahmad no. 9.158: Sunan al-Darimi, no. 2.076.

Dawud no. 1.751; Sahih Muslim 2.661; Sunan al-Nasa'i no. 3.178 : Musnad Shahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746: Sunan Ibnu Majah no. 1.848: Sunan Ab Al-Naisaburi. Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh. Dar Thaibah. 2006.

D. SKRIPSI dan Jurnal

In'am. Pemahaman Hadis Tazawwaju al walud fainni mukatsirun bikum dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2103.

Saifudin Zuhri Qudsy. Living Hadis: Genealogi. Teori dan Aplikasi. *Jurnal Living Hadis*. Vol 1. No1.2016.

Rahmawati. Aulia. Hadis tentang Anjuran Wanita Perempuan Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis). *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

E. WEBSITE

http://digilib.uin-suka.ac.id/17258/2/11530038_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf .

<https://core.ac.uk/download/pdf/78033325.pdf>.

http://digilib.uin-suka.ac.id/28540/1/1520510100_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

F. WAWANCARA

Azzaul. Ridwan. Azwin. *Wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.

Budi. Setia. Iwan. *wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.

Fadillah. Abang . *Wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.

Firdimas. *wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.



Imam. *Wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.


Ramadhan. Janu. Lutfi. *wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.

Sujay. Maulana. Muchammad. *Wawancara*. Batu. 26 Maret 2020.



LAMPIRAN

A. Bukti wawancara dengan saudara Imam











B. Bukti wawancara dengan saudara Azwin Ridwan Azzaul





C. Bukti wawancara dengan saudara Firdimas





D. Bukti wawancara dengan saudara Muchammad Maulana Sujay





E. Bukti wawancara dengan saudara Luthfi Janu Ramadhan



F. Bukti wawancara denga saudara Iwan Setia Budi





G. Bukti wawancara dengan saudara Abang Fadillah

